

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI POLRES PATI)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

YUDY HARI PRATAMA

1702056034

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nam : Yudy Hari Pratama

NIM : 1702056034

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI DI POLRES PATI)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalau 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2020

Pembimbing I

Maria Ana M, S.H. M.H

Pembimbing II

Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax.
7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4464/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Yudy Hari Pratama
NIM : 1702056034
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Di Polres Pati)
Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH.
Pembimbing II : Novita Dewi M., SH.MH

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Mohamad Solek, MA.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Novita Dewi M., SH.MH.
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.H.

MOTTO
Menang tidak terbang
Kalah tidak patah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta Sri Eko Wati dan Bapak (Alm) Kahari yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Adekku Winda putrika hari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Pembimbing penulis Bu Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H., dan Bu Maria Anna M, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dewi Sofiyantiz Zahro yang selalu memahami dan mendoakanku.
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI POLRES PATI)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2020

Deklarator,



Yudy Hari Pratama

1702056034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik
ر	Ra	r	diatas) er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣḍ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ṭḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	‘	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	g	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	f	koma terbalik di atas
غ	Gain		ge
ف	Fa’		ef

ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

d. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

e. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku pembimbing II dan Bapak Drs. Eman Sulaeman, M.H., yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ibunda Sri Eko Wati dan (Alm) Bapak Kahari yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Adek penulis Winda putrika hari yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenapjajarannya.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenapjajarannya.
6. Ibu Brylian Erna Wati, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
9. Dewi Sofiyantiz Zahro yang selalu memahami dan mendoakanku.
10. Bapak IPDA Munjaid, S.H., IPDA Sulistyono, S. H., Bpika Nanang, S. H.,

selaku Kanit Reskrim Polres Pati dan Polsek Winong beserta jajaran anggota Polres Pati yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.

11. Saudara-saudaraku dari Lembaga Riset dan Debat (LRD), wabil khusus ibu pembimbing LRD Bu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., dan Bu Briliyan Ernawati, S.H., M.H. yang telah mengasah kemampuan penulis baik melalui diskusi-diskusi hukum maupun kompetisi- demi kompetisi perdebatan semasa penulis menjalani perkuliahan. Pengalaman berharga bersama kalian tidak akan penulis lupakan.
12. Sahabat seperjuanganku Rofiq, Fauzi, Ifan, Agung, Firman, Hikam, Azzam, Haryanto, Rizki dan Sandika terimakasih telah membersamai setiap langkah perjuangan penulis dikampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis sehingga memicu semangat penulis saat menuntut ilmu di cakrawala kampus.
13. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-A2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercintaini.
14. Teman-teman KKN dr 75 Kelompok 16, juga warga Desa Pantirejo yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
15. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangny dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 15 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yudy Hari Pratama', written in a cursive style.

Yudy Hari Pratama
1702056034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal.....	21
1. Landasan Moral dalam Al Qur'an	21
2. Landasan Filosofis	21

3. Landasan Konstitusi	23
4. Landasan Yuridis	24
B. Konsep Mediasi Penal	29
1. Definisi Mediasi	29
2. Mediasi Dalam Hukum Islam	30
3. Definisi Mediasi Penal	34
4. Model-Model Mediasi Penal	37
C. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan	39
1. Definisi Penganiayaan	39
2. Macam-Macam Penganiayaan	41
D. Teori Hukum Progresif	45
E. Teori Restoratif Justice	48
F. Teori Berkerjanya Hukum	54
BAB III IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PATI	
A. Konsep Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana	56
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Kasus Penganiayaan Di Polres Pati	63
C. Implementasi Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan (di Polres Pati)	67
BABI IV MERUMUSKAN MEDIASI PENAL YANG IDEAL DALAM MENCAPAI KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PATI	
A. Konsep Keadilan Restoratif	77
B. Konsep Mediasi Penal yang Ideal dalam Mencapai Keadilan Restoratif	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan100

B. Saran.....101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan dan konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) yang lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Praktik penyelesaian perkara penganiayaan dengan mediasi penal ini telah dilakukan oleh Polres Pati. Hal ini sangat menarik karena tindak pidana penganiayaan adalah delik biasa, bukan aduan, namun terobosan mediasi penal telah berani dilakukan oleh Polres Pati. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan di Polres Pati, untuk mengetahui implementasi mediasi penal di Polres Pati yang dilaksanakan di Polsek Winong dan merumuskan mediasi penal yang ideal.

Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum, yaitu tentang penerapan Pasal (12) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Pati. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Pati, pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data divalidasi dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa proses mediasi penal di Polres Pati yang dilaksanakan di Polsek Winong diinisiasi oleh kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, yang selanjutnya dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai dan melakukan pencabutan laporan di Kepolisian. Namun sayangnya, pihak kepolisian masih bersifat pasif dalam proses mediasi penal, sehingga inisiasi dan keaktifan dalam mendamaikan benar-benar berasal dari para pihak. Selanjutnya dalam penelitian ditemukan bahwa bila salah satu syarat yang ada didalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak terpenuhi, misal terlapor seorang residivis, maka tidak bisa dilakukan mediasi penal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan fondasi moral filosofis adanya mediasi penal, yaitu untuk mewujudkan keadilan restoratif, sehingga menurut hemat penulis, mediasi penal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat tetap bisa dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari mediasi penal adalah *win-win solution* ketika korban dan pelaku sepakat berdamai maka itulah keadilan tercapai.

Dengan demikian, sebagai rekomendasi kepada pihak kepolisian, penulis menyarankan agar pihak kepolisian memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan dan diskresi untuk menyelesaikan perkara penganiayaan dengan cara mediasi penal, meskipun ada syarat formil yang tidak dapat dipenuhi, mengingat partisipasi dan inisiasi mediasi telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk suatu kemaslahatan dan mewujudkan *restoratif justice*, bukan sekedar mengejar keadilan prosedural.

Kata kunci: *mediasi penal, restoratif justice, tindak pidana penganiayaan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda pembaruan hukum agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, seharusnya didorong juga untuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana yang berlaku sekarang tidak terlepas dari sejarah pembentukannya dari rezim kolonialisme yang terlarut tertinggal dari perkembangannya. Penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana sekarang ini baik tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan hingga sampai ranah peradilan menunjukkan masih kuatnya pengaruh dari pendekatan *retributive justice*. Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang masih bersistem tradisional dan menggunakan pendekatan represif dengan sanksi berupa penjara. Sementara, dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif sangat berperan aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Mengingat banyaknya manfaat, kebaikan dari mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses alternatif penyelesaian tindak pidana di Indonesia.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkannya dimensi privat ke dalam ranah publik.¹

Dengan menggunakan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana, tercapainya tujuan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Raharjo “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan menghantarkan manusia

¹Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Centakan 1, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2015), hlm. 34.

kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.²Mediasi Penal merupakan terobosan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada proses pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya itu sendiri untuk menghasilkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³Mengingat terdapat tujuan untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi penal guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana. Cara demikian dapat mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik selanjutnya setelah tercapainya kesepakatan maka tercapailah tujuan hukum tersebut.

Asas *legalitas* dalam hukum pidana, menyatakan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁴Bedasarkan asas *legalitas* ini, setiap tindak pidana harus memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang, penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP merumuskan perbuatan pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4500,-. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana paling lama 5

² Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Cetakan ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 2.

³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Cetakan ke-4, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), hlm. 45.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Cetakan Ketiga, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2009), hlm. 36-37.

tahun. Jika mengakibatkan kematian, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁵

Penganiayaan adalah delik bisa, dapat diproses melalui jalur hukum tanpa adanya aduan dalam masyarakat. Pada tataran praktik sering kali penganiayaan diketahui oleh korban itu sendiri karena terbatasnya personel kepolisian, dalam hal ini ketika ada seseorang atau sejumlah orang merasa dianiaya dan mengakibatkan rusaknya kesehatan dapat melaporkan perbuatannya ke kepolisian, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 108 KUHAP, “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau sebagai korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”.⁶

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang berfungsi menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut aturan (Pasal 5 Ayat (1) KUHAP).⁷ Setelah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan akan naik di proses penyidikan, dalam tahap ini kepolisian dalam ini penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.⁸ Setelah itu akan diproses hingga ke pengadilan dan terdakwa di hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya yang ada dalam undang-undang.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Cetakan ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 8-9

⁶ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Cetakan ke-1, Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 23.

⁷ Mohammad Taufik Makarao & Suhasil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Cetakan ke-2, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 24.

⁸ Suryono Sutanto, *Hukum Acara Pidana*, (Cetakan ke-4, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 46-47.

Proses seperti diatas adalah penegakan hukum yang hanya menghasilkan keadilan *formalistik*, tidak mengembalikan keadaan korban dengan dihukumnya tersangka. Oliver Wondell Holmes dengan gagasannya yang terkenal dirumuskan “*The life of law has not been logic it has been experience*”, yang kemudian di jelaskan lebih lanjut oleh Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya “Mengeja Peraturan”, semata, tetapi mengali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan itu sendiri.⁹ Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*). Berdasarkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan (dalam hal ini adalah penganiayaan) suatu langkah progresif dalam suatu *legal subtence* tindak pidana biasa bermotif ringan, termasuk inovasi hukum yang dilakukan oleh *legal structure* dalam rangka mengakomodir rasa keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penggunaan proses peradilan biasa dalam meyelesaikan tidak pidana penganiayaan hanya menghasilkan keadilan formalistik. Perkembangan hukum terdapat penyelesaian tindak pidana melalui mediasi pidana atau yang lebih di kenal sebagai mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁰ Perkembangan mediasi penal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat kejahatan dan reaksi melalui sistem peradilan pidana, perkembangan sistem sengketa, gerakan perlindungan hak korban, pendekatan politik terhadap penanggulangan kejahatan.¹¹ Pendekatan mediasi penal merupakan suatu pendekatan yang dipakai sebagai bingkai dari stratngi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas berkerjanya sistem peradilan

⁹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, (Cetakan ke-1, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 13.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Ke-4, Semarang: Penerbit Pusgtaka Magister, 2012), hlm.1.

¹¹ Udang Mangopol, *Penerapan Restorative Justice dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Unisba, 2012), hlm. 328.

pidana saat ini, yang mana penyelesaian perkara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga pada sampai pada putusan oleh hakim bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang dihadapkan oleh para pihak yang berperkara.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹² Adapun kata *restorative* dapat diartikan sebagai obat yang memulihkan dan menyetatkan. Sedangkan *restorative justice* dapat dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang menggandeng semua pihak yang berkepentingan, agar bersama-sama menemukan solusi sambil mengupayakan pengakhiran kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa-masa selanjutnya.¹³

Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan. Biasanya *Restorative justice* diterapkan dalam beberapa kasus diantaranya, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif, pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggaran telah membayar denda tersebut, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, tindak pidana ringan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan deskresi, pelanggaran hukum pidana biasa yang diberhentikan atau tidak diproses ke pengadilan oleh jaksa agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan

¹²*ibid*, 54-55.

¹³*ibid*, 15.

melalui lembaga adat. Pada dasarnya yang dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice* harus memenuhi Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang didalamnya terdapat adanya syarat formil maupun materil dalam penyelesaian dengan *restorative justice*.

Mediasi penal sebagai salah satu bentuk *restorative justice* sangat tepat diterapkan di Indonesia, karena pada nyatanya bangsa Indonesia memiliki falsafah dasar negara (*weltanschauung*) Pancasila yang merupakan falsafah inti di Indonesia.¹⁴ Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia, dalam Sila ke-4 Pancasila :”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” terkandung permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama kepribadian bangsa. Sila ke 4 mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui musyawarah. Eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkan solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukanlah berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang kalah” (*win-lost*).¹⁵ Melalui proses mediasi penal, diperoleh keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pelaku dan korban. Pihak korban maupun alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut dan tercapinya keadilan restoratif. Implikasi dari pencapaian ini, pihak pelaku dan korban mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingan oleh kedua belah pihak sehingga solusi

¹⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan substantif*, (Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hlm. 203.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Cetakan 1, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2015), hlm. 6.

yang dicapai menang-menang (*win-win*). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif bahwa secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen sistem peradilan pidana.

Konsep hukum Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif.¹⁶ Kiranya dapat menyelaraskan dengan tradisi kebudayaan adat masyarakat Kabupaten Pati yang masih membudayakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat, hal demikian dikarenakan masyarakat kabupaten Pati yang sering mengadakan hiburan masyarakat berupa orkes dangdut sehingga rentan terjadi pertikaian yang menyebabkan timbulnya kejahatan seperti penganiayaan dan penganiayaan ringan. Dalam konteks ini seharusnya penegak hukum sebagai penengah dari suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pada Polisi Dalam menyelesaikan Masalah Melalui Upaya Damai. Dalam penyelesaian tersebut sebenarnya Polres Pati merupakan sarana yang memfasilitasi berjalannya mediasi. Dari mediasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bagi korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan agar perkara diselesaikan dengan kekeluargaan.

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut maka diangkatlah topik skripsi tentang "**Implementasi Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polres Pati)**". Berdasarkan uraian kasus diatas maka akan dideskripsikan dan dianalisa mengenai dasar hukum pelaksanaan mediasi terhadap kasus penganiayaan di Polres Pati dan cara pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Polres Pati untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan.

¹⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan di Polres Pati ?
2. Bagaimana merumuskan mediasi penal yang ideal dalam mencapai keadilan restoratif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses mediasi penal oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Polres Pati.
- b. Untuk merumuskan implementasi mediasi penal yang ideal kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif di Polres Pati.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif.
- b. Manfaat praktis, sampai kepada pembaca ialah penelitian ini dapat bermanfaat antara lain bagi:
 - 1) Kepolisian, penelitian ini berguna untuk menjadi rujukan bagi kepolisian bagaimana tata cara dalam pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana terkhusus tindak pidana penganiayaan.
 - 2) Masyarakat, penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang alternatif penyelesaian tindak pidana

terkhusus tindak pidana penganiayaan menggunakan mediasi penal.

- 3) Mahasiswa, sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian kedepannya, serta pengetahuan tentang alternatif tindak pidana penganiayaan untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini penulis menelaah karya tulis orang lain, dengan melihat karya orang lain mengenai mediasi penal, dengan maksud agar tidak ada duplikasi dengan karya orang lain.

1. Skripsi karya Muhammad Haidir Syah Putra yang berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan “. Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Dalam skripsinya ini membahas tentang Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan menggunakan jalur hukum adat muncul dari adanya kebiasaan masyarakat sejak dulu dalam memecahkan suatu masalah yang asal dari segala norma-norma yang selaras dengan kehidupan bermasyarakat, mulai dari norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat istiadat penyelesaiannya tindak pidana memperhatikan peran lembaga adat Lampung Desa Mulang Maya dalam mediasi penal ialah, Sebagai fasilitator dan mediator ketika terjadi perselisihan di dalam masyarakat, Mempertimbangkan apakah permasalahan yang terjadi layak dimusyawarahkan secara adat atau diserahkan kepada aparat kepolisian, Membuat keputusan terhadap proses musyawarah adat yang terjadi di mana penyelesaian perkara tersebut tanpa memihak salah satu yang

berkonflik tapi tetap melihat berdasarkan kronologis permasalahan yang terjadi.¹⁷

Berbeda dalam skripsi ini membahas tentang proses mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan yang di lakukan di Polres Pati, yang prosesnya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana sebagai para pihak dan polisi menjadi mediatornya. Para pihak harus memenuhi Perkap No.6 Tahun 2019 tentang *Restoratif Justice* dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2019 yang menjadi syarat untuk dilakukannya mediasi penal sesuai hukum positif yang berlaku. Dalam skripsi ini merumuskan mediasi penal yang ideal di Polres Pati untuk mencapai keadilan restoratif.

2. Skripsi Karya Muhamad Asry Nusril Fikri yang berjudul” Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restoratif Justice”. Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Dalam skripsinya ini membahas tentang pandangan proses penyelesaian tindak pidana ringan dari sudut pandang hukum positif selain membahas dari segi hukum positif dalam skripsi ini membahas tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dari sudut pandang islam dengan konsep *islah* (perdamaian) mediasi dilakukan di kepolisian dan apabila mediasi masuk kepengadilan, proses mediasi digabungkan dengan model *Reparation Negotiation Programmes* sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman pelaku jika proses mediasi mengalami kegagalan.¹⁸

Berbeda dalam skripsi ini membahas tentang proses mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan yang di lakukan di Polres Pati, yang prosesnya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana sebagai para pihak

¹⁷Muhammad Haidir Syah Putra, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan, *Skripsi*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2018), hlm. 73-75.

¹⁸Muhamad Asry Nusril Fikri, Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restoratif Justice, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2017), hlm.83-86.

dan polisi menjadi mediatornya. Para pihak harus memenuhi Perkap No.6 Tahun 2019 tentang *Restoratif Justice* dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2019 yang menjadi syarat untuk dilakukannya mediasi penal sesuai hukum positif yang berlaku. Dalam skripsi ini merumuskan mediasi penal yang ideal di Polres Pati untuk mencapai keadilan restoratif.

3. Skripsi karya Denny Pratama Fitriyanto yang berjudul “Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Prinsip *Restorative Justice*” (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”. Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

Dalam skripsinya membahas tentang Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana ringan oleh kepolisian, pada praktiknya sebelum melimpahkan berkas perkara pada tahap selanjutnya yakni tingkat kejaksaan, terlebih dahulu melakukan upaya yakni proses mediasi antara kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar terjadi pemecahan atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya, Selain itu membahas faktor penghambat penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan pertama, Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik kepolisian harus menjalankan kewenangan yang ada yaitu diskresi. Kedua, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini dikarenakan kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh penyidik kepolisian dimana dapat digunakan secara eksklusif oleh aparat dalam menangani perkara yang telah menemukan kata damai. Ketiga, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.

Namun dalam skripsi ini berbeda proses mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan yang di lakukan di Polres Pati, yang prosesnya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana sebagai para pihak dan polisi menjadi mediatornya. Para pihak harus memenuhi Perkap No.6 Tahun 2019 tentang *Restoratif Justice* dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2019 yang menjadi syarat untuk dilakukannya mediasi penal sesuai hukum positif yang berlaku. Dalam skripsi ini merumuskan mediasi penal yang ideal di Polres Pati untuk mencapai keadilan restoratif.

4. Skripsi karya Susianti yang berjudul “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)” Progam Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.

Dalam Skripsinya membahas tentang mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor pembinaan hubungan baik karena pada umumnya pihak dan korban memiliki hubungan keluarga, tetangga, dan pertemanan. Selain itu, faktor pertimbangan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka maupun korban (pertimbangan-pertimbangan yang diajukan), apabila masih dimungkinkan untuk didamaikan. Akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan itu adalah jika proses mediasi penal terlaksana, maka proses penyidikan di Polsek Manggala dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan. Pelaku dan korban menandatangani akta perdamaian. Selain itu, pelaku harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan dijamin untuk saling memaafkan. Didalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk jarimah *qishash-diyat*. Islah dalam konteks ini, bukan menghapus hukum *qhisash*, tetapi dalam hal ketika hukuman *qisas* tidak dapat dijalankan, karena ahli waris memaafkan pelaku

penganiayaan dan pembunuhan, maka islah disini dapat dilakukan termasuk kemampuan pembayaran *diyat*. *Islah* dapat dilakukan dalam kasus *qishashdiyat*, karena pemaafan yang diberikan oleh ahli waris korban merupakan hak manusia (*haq al-adam*).¹⁹

Namun dalam skripsi ini berbeda proses mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan yang di lakukan di Polres Pati, yang prosesnya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana sebagai para pihak dan polisi menjadi mediatornya. Para pihak harus memenuhi Perkap No.6 Tahun 2019 tentang *Restoratif Justice* dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2019 yang menjadi syarat untuk dilakukanya mediasi penal sesuai hukum positif yang berlaku. Dalam skripsi ini merumuskan mediasi penal yang ideal di Polres Pati untuk mencapai keadilan restoratif.

Bedasarkan keempat skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, yakni akan membahas tentang “Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polres Pati)”. Skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang Implementasi Mediasi Penal dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum positif. Dengan adanya kesamaan skripsi dari penulis dan skripsi sahabat Susianti akan tetapi lokasi kejadiannya berbeda, menjadikan proses yang digunakan dalam musyawarah/mediasi pasti akan berbeda pula hasilnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Non Doktrinal, bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus

¹⁹Susianti, *Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, (Makasar, 2017), hlm. 58-59.

dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*), latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat/bangsa, dan sebagainya.²⁰ Hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau apa yang disebut antropolog sebagai pola kebudayaan.²¹ Dalam skripsi ini meneliti tentang implementasi hukum yaitu Pasal (12) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan, Pasal (3) Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang *Restoratif Justice* dalam mengupayakan mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum. Pokok kajiannya adalah tentang bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²² Selain itu juga digunakan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus, serta memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu.²³

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh. Data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu fakta maupun angka.²⁴

²⁰Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, Yogyakarta, hlm. 199.

²¹Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2018), hlm. 62.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 190-191.

²⁴*ibid.* hlm. 211.

Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas, seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung.²⁵ Data-data yang digunakan dalam penelitian inia dalah :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).²⁶ Dalam hal ini data diperoleh dari para pihak yang melaksanakan mediasi penal dengan cara wawancara dengan beberapa informan. Diantaranya yaitu dengan IPDA Mujahid, S.H., M.H. (kanit 1 Reskrim Polres Pati), AIPTU Sulistiyono, S.H. (Kanit Rekrim Polsek Winong), Pelapor berinisial S,(Ibu korban) Terlapor berinisial N.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁷ Data sekunder yang digunakan penulis ialah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada data tersebut sebagai data pendukung atau data rujukan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Data sekunder yang diperlukan penulis terutama berupa buku-buku hukum termasuk skipsi, tesis dan disertasi hukum, dan lain sebagainya.²⁸ Data tersebut adalah berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional, bersifat otoratif yaitu merupakan hasil dari tindakan

²⁵ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Prees, 2006), hlm. 14.

²⁶*ibid.* hlm. 214.

²⁷*ibid.* hlm. 215.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang untuk itu meliputi:

- a) Al- Quran Surat Al-Baqarah Ayat 178.
 - b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(UU No. 8 Tahun 1981).
 - e) Pasal (3) Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Retoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
 - f) Pasal (12) Keputusan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan persoalan hukum. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian, jurnal hukum, data-data kepolisian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan bibliografi.²⁹Digunakan penulis ntuk mengartikan istilah-istilah hukum demi kelancaran penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dan dokumentasi.

- a Wawancara

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³⁰ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³¹ Dalam hal ini data diperoleh dari para pihak yang proses melaksanakan mediasi penal yaitu: IPDA Mujahid, S.H., M.H. (kanit 1 Reskrim Polres Pati), AIPTU Sulistiyono, S.H (Kanit Rekrim Polsek Winong), Pelapor berinisial S (Ibu korban), terlpor berinisial N.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³² Dokumentasi dalam penelitian ini terhadap data sekunder yaitu yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

5. Teknik Validitas Data

Validasi data adalah sesuatu pengaruh sangat besar dalam menentukan hasil penelitian. Sehingga dalam mendapatkan data yang valid

³⁰ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm. 161.

³¹ HB Sugtopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS Press, 2006), hlm. 72.

³² Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014, Jakarta, hlm. 179.

diperlukan suatu teknik memeriksa keabsahan suatu data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.³³ Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut.³⁴

- a. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip Polres Pati berupa data kasus penganiayaan yang di selesaikan melalui mediasi penal yang peneliti dapatkan dari Polres Pati.
- b. Triangulasi metode digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode berbeda yakni menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat dalam mediasi penal di Polres pati.
- c. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

6. Analisis Data

Analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.³⁵ Teknik analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan terhadap para

³³Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). hlm. 230.

³⁴ibid. hlm 230.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya: 1991). hlm. 4

informan³⁶

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.³⁷

Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.³⁸

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Kemudian menggunakan data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka dipandang

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (jogjakarta, Rineka Cipta: 1991), hlm. 236.

³⁷ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990).hlm. 47

³⁸ Aan Prabowo Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektrik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, 2013, Semarang, hlm. 5-6.

perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I :Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan teoritik, berisi ketentuan mengenai mediasi penal, tindak pidana penganiayaan, dan keadilan restoratif serta berisi tentang teori-teori
- BAB III :Implementasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana Penganiayaan (di Polres Pati)
- BAB IV :Merumuskan mediasi penal yang ideal dalam mencapai keadilan restoratif Mediasi penal dalam Tindak Pidana penganiayaan di Polres Pati.
- BAB V :Penutup,yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Landasan Moral dalam Al Qur'an

Menurut hukum Islam, memberikan maaf baik diminta maupun tidak diminta dapat dilakukan setiap saat. Meminta maaf, dapat dilakukan setelah seseorang menyadari telah bersalah kepada orang lain. Pemberian maaf pelaku tidak pidana oleh korban dan permintaan maaf pelaku kepada korban, merupakan bentuk pengabdian seorang makhluk kepada khaliknya, yang pengaturannya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Adapun proses penyelesaian tindak pidana menggunakan mediasi penal atau *restoratif justice* yang memperhatikan kepentingan dari korban dan pelaku ada dalam (Surat Al Baqarah ayat 178) yang berbunyi:

(Surat Al Baqarah ayat 178) yang berbunyi:

أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَضَاعَفَ الْوَعْدُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
فِيهِ مَنَافِعٌ لَهُمْ وَأُولَئِكَ أُولُو الْبِرِّ وَأُولُو الْإِحْسَانِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا عِلْمَ اللَّهِ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَجْزِي اللَّهُ الْعَمَلُ
أَنَّهُمْ سَابِقُونَ بِالْإِحْسَانِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا عِلْمَ اللَّهِ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَجْزِي اللَّهُ الْعَمَلُ
أَنَّهُمْ سَابِقُونَ بِالْإِحْسَانِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا عِلْمَ اللَّهِ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَجْزِي اللَّهُ الْعَمَلُ
أَنَّهُمْ سَابِقُونَ بِالْإِحْسَانِ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(Surat Al Baqarah ayat 178)³⁹

2. Landasan Filosofis

³⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 27.

Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.⁴⁰

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai *grundnorm* memegang peranan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana Pancasila diangkat dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dimasyarakat sehingga Pancasila dijadikan idiologi bangsa.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peranan penting dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Artinya, kebijakan hukum yang berkaitan dengan prostitusi juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Hal ini dikarenakan, selain mediasi penal merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana, mediasi penal juga berkesesuaian dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan serta tidak sesuai dengan norma yang tumbuh di tengah masyarakat.

Selain mediasi penal berkesesuaian dengan sila pertama, mediasi penal juga berkesesuaian dengan sila kedua dari Pancasila” Kemanusiaan yang Adil dan Beradap” telah mengajarkan bagaimana sesama manusia

⁴⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007), hlm. 46

jika terjadi sebuah pertikaian akan lebih baik di selesaikan dengan damai tanpa ada saling menyakiti diantara manusia. Selain berkesesuaian dengan sila kedua, mediasi penal juga bentuk penyelesaian suatu tindak pidana sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Pati, yang mengedapankan budaya untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sebuah persoalan dengan jalur musyawarah mufakat itu sesuai dengan *groundnorm* Pancasila sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

3. Landasan Konstitusi

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang termaktub dalam konstitusi dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi bahwa Indonesia menerapkan hukum sebagai fondasi kuat dan menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya, sehingga hukum tersebut bersifat mengikat. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya melalui salah satu komponen hukum yakni peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.⁴¹

Mediasi penal merupakan sesuatu penyelesaian tindak pidana menggunakan jalur kekeluargaan dengan asas *win-win solution* sesuai dengan pasal 28 D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia diatur dalam Konstitusi.

⁴¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 54-55

4. Landasan Yuridis

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sumber utama dari Hukum Pidana di Indonesia adalah hukum yang tertulis, di samping itu di daerah-daerah tertentu dan orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSvNI/WvS). KUHP ini merupakan warisan dari Belanda yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia.

Mengingat KUHP yang menjadi induk hukum pidana di Indonesia merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tentu isi dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP juga dipengaruhi oleh budaya hukum bangsa Belanda. Penganiayaan di ataur dalam Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4500,-.
- 2) Menyatakan Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. "Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁴²

Untuk melaksanakan diskresi dalam hal mediasi penal diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal:

1) Pasal 1 Ayat (5)

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinannya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2) Pasal 18 Ayat (1) dan (2)

- a) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2005), hlm., 5.

c. Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Secara parsial dan terbatas, mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Langkah-langkah penanganan kasus ADR yaitu:

Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak - pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing - masing untuk mampu mengidentifikasi kasus - kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

d. Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018 Tentang Restorative Justice

Berkenaan dengan uraian pada angka 2 diatas, diberitahukan/dipemaklumkan penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restoratif justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya diberikan pedoman penanganan sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
- 2) Tidak berdampak konflik sosial.
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
- 4) Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku:
 - (1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebgai mangsud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan
 - (2) Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada tindak pidana dalam proses:
 - (1) Penyelidikan dan
 - (2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- 5) Formil, meliputi:
 - a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 - b) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau

keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

- c) Berita acara gambaran pihak beracara setelah dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif (*retoratif justice*)
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui dengan keadilan restoratif (*retoratif justice*).
- e) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab , ganti rugi atau dilakukan secara sukarela.
- f) Semua tindak pidana dapat dilakukan *retoratif justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

e. Peraturan Kapori No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

- 1) Materil, meliputi:
 - a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
 - b) Tidak berdampak konflik sosial.
 - c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
- d) Prinsip pembatas:
 - (1) Pada pelaku:
 - (a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - (b) Pelaku bukan residivis
 - (2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - (a) Penyelidikan dan

(b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

2) Formil, meliputi:

- a) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

B. Konsep Mediasi Penal

1. Definisi Mediasi

Sebelum membahas lebih jauh tentang mediasi penal, terlebih dahulu mengenal tentang mediasi Secara etimologi kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna tersebut menunjuk kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga yaitu mediator, yang mana dalam tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selain itu makna berada di tengah juga memiliki arti seorang mediator haruslah bersifat netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa dengan cara adil dan sama. Sehingga mediator dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pihak.⁴³

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁴⁴ Menurut Prof. Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui

⁴³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramdeia Pustaka Utama, 2006). hlm.2

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1991), hlm. 569

perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁴⁵ Mediasi merupakan proses informal yang ditunjukkan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan masing-masing secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas, mediasi adalah merupakan salah satu bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. Dalam pengertian mediasi mengandung tiga unsur penting yaitu, *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.

2. Mediasi dalam Hukum Islam

Konsep penyelesaian perselisihan seperti dalam mediasi juga dikenal dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan *Islah* dan *Hakam*. Kata *Islah* merupakan ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Sehingga para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing- masing dan

⁴⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 12.

⁴⁶ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia), hlm. 58.

saling memaafkan.⁴⁷ Selain *Islah*, dikenal juga dengan istilah Hakam yang berarti pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi di antara para pihak yang berselisih sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan perselisihan mereka.⁴⁸

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang Mediasi atau perdamaian yang terdapat pada surat Al-Hujarat (9-10);

وَإِنْ قَاتِلَا مُؤْمِنًا قَاتِلًا وَآيَاتًا لِحَاجَةٍ فَاُولَئِكَ لَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُواهُمُ الْغَنَاءَ وَالْيَدِ الْعُرْوَةَ وَآيَاتًا لِّحَاجَتِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٩)

وَإِنْ قَاتِلَا مُؤْمِنًا قَاتِلًا وَآيَاتًا لِحَاجَةٍ فَاُولَئِكَ لَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُواهُمُ الْغَنَاءَ وَالْيَدِ الْعُرْوَةَ وَآيَاتًا لِّحَاجَتِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap ada pertikaian ataupun sengketa wajib untuk dilakukannya *Islah*. Kata (إقتلوا) pada ayat ini tidak harus diartikan sebagai peperangan ataupun

⁴⁷ Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Edisi I (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm . 119.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 119

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2006), hlm.244

rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat *pedih*.” (Surat Al Baqarah ayat 178)⁵⁰

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa yang dimaksud dengan *al-afwu* (memaafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti rugi hukum qisas. Adapaun *ittiba' bil ma'ruf* (mengikuti dengan cara yang baik) adalah menuntut ganti rugi diyat dengan cara yang baik dan orang yang membunuh membayar diyat dengan cara yang baik pula.⁵¹ Tidak ada perbedaan dalam kewajiban qisas antara laki-laki dan perempuan karena Allah SWT. berfirman :

وَكَيْفَ أَتَىٰ آلَ مُحَمَّدٍ نَزَّلْنَا سِنًا
وَقَدْ هَمَمْنَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (*Taurat*) bahwa nyawa (dibalas dengan nyawa...(Q.S. Al-Maidah [5]: 45)

Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari Amr bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,” Balasan pembunuhan yang disengaja adalah *qisas*.” Jika (ahli waris) memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar *diyat mughallazhah* (diyat besar) yang diambil dari harta pembunuh.⁵²

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa bahwa Rasulullah SAW. Mengatakan “Barang

⁵⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 27.

⁵¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 277

⁵² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 278

siapa yang ahli warisnya di bunuh, ahli warisnya dia berhak memilih dua pilihan (dia boleh menuntut) pembunuhnya di bunuh atau membayar diyat.⁵³

Salah satu rangkaian kegiatan mediasi adalah pada hakekat para pihak melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesempatan, sehubungan dengan itu Allah SWT, berfirman dalam QS. Al-Syura (42) 38 sebagai berikut:

وَأَلَيْهِ تَسْتَلِجُونَ
يَوْمَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
رَلِمُوا الْوَأَقِ
رَعْوَاهُ رِيُونَ
وَمَا تَهْتَكُونَ
نَقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵⁴

Konsep penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam hukum Islam sudah ada sebelum lahirnya konsep penyelesaian perkara pidana dalam hukum Nasional. Peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, Negara, dan pelaku.. Dalam pidana Islam, seseorang melakukan pembunuhan atau penganiayaan jika keluarga korban memaafkan, maka pelaku bebas dari hukum.

3. Dfinisi Mediasi Penal

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang

⁵³ *ibid.* hlm. 278

⁵⁴ Wirhanudin, *Mediasi perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing,

2014), hlm. 69.

membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat kedalam ranah publik. Pada mediasi penal ini yang dicapai bukan keadilan formal (*formal justice*) melalui sub sistem peradilan pidana yang diatur dalam peraturan bersifat legal formal. Pada prespektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas yang diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) “ atau “menang-kalah (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan keadilan formal melalui proses hukum (*law wnforcemt process*).⁵⁵

Dasarnya masyarakat Indonesia yang akar budaya masyarakat berorientasi pada nilai budaya masyarakatnya berorientasi pada budaya kekeluargaan, mengedapankan asas musyawarah mufakat untuk penyelesaian suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Aproprate Dispute Resolution*). ADR ini pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata. Tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁵⁶

Mediasi penal atau mediasi pidana (*penal mediation*) sering juga disebut dengan istilah, anantara lain: “ *medition in penal metters*” yang dalam istilah Belanda disebut *Srraf* “ *Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (Penyelesaian diluar pengadilan) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediantion penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini juga

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2015), hlm. 6

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Cetakan ke-4, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), hlm. 2.

dikenal dengan istilah “Victim –Offender Mediation” (VOM), *Täteropfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-Victim Arrangement* (OVA).⁵⁷

Mediasi penal adalah mediasi perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll) yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.⁵⁸ Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung, yaitu dengan memepertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Mediator dalam hal perkara pidana penganiayaan adalah seorang penyidik dari kepolisian.

Melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini, pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat menang-menang (*win-win*).⁵⁹

Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁷ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), hlm. 58-59

⁵⁸*ibid.* hlm. 59.

⁵⁹Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Centakan 1, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2015), hlm. 34.

⁶⁰*ibid.* hlm 35.

- a. Penanganan konflik (*Conflik Handling/Konflikbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation;Prozessorientierung*) mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil,yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding- Informalitat*): mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and autonomous Participation- Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

4. Model-Model Mediasi Penal

Model mediasi penal, dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut.⁶¹

a. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak

⁶¹Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Centakan 1, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2015), hlm. 36-38.

melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum

b. Model “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantar warganya. Model ini ada beberapa negara yang kurang maju dan wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. Model “*victim-offender mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya data berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Model ini dapat diadakan pada setiap proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana ada yang khusus untuk anak ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini

tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “ *Community panels or courts* ”

Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “ *Family and group conferences* ”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zeland, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

C. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan

1. Definisi Penganiayaan

M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶²

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan

⁶² Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.⁶³

Di dalam KUHP 351 -358 KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.⁶⁴

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
- b. Menurut M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Pengertian seperti yang baru disebutkan diatas itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁵

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan

⁶³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Cetakan ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 12.

⁶⁴ibid. hlm. 10.

⁶⁵ibid. hlm. 12.

- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
 - 2) Lukanya tubuh
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

2. Macam-Macam Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni:⁶⁶

a. Penganiayaan Biasa (351 KUHP)

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk *standard* terhadap ketentuan pasal 351 sungguh telat setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Dilihat dari sudut UU dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusnya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*misbandeling*).

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4500,-.
- 2) Menyatakan jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

⁶⁶*ibid.* hlm. 7-36.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang
 - a) Bukan berupa penganiayaan berencana
 - b) Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - (1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - (2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - (3) Dengan memasukan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- 3) Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voorbedachgte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana) adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dengan memperhatikan rumusan delik tentang penganiayaan berat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Kesalahnya : kesengajaan
- 2) Perbuatan : melukai berat
- 3) Objeknya : tubuh manusia
- 4) Akibat : luka berat

Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut luka berat atau luka parah antara lain :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
 - 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Jika hanya untuk sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selamalamanya, itu termasuk luka berat.
 - 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indra penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.
 - 4) Kadang dalam teks bahasa Belandanya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
 - 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
 - 6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak berfikir lagi dengan moral, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk dalam pengertian luka berat.
 - 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.
- e. Penganiyaan Berat Berencana

Penganiyaan berat berencana dimuat dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiyaan berat yang dilakukan dengan rancana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 Ayat (1) dengan penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat (1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama-sama. Oleh karena harus terjadi secara bersamaan, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan betindak tidak saja ditunjukkan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

- f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan.

Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

D. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif hadir ditengah-tengah ambruknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahu kepada kita tentang kesalahan-kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani jalan lain guna mensejahterakan rakyat. hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.⁶⁷

Gagasan hukum progresif sebagai cara berhukum yang baru tersebut dicetuskan oleh Satjipto Raharjo dalam berbagai ruang seminar, diskusi dan media ilmiah lainnya. Satjipto Raharjo menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelamahan sistem hukum modern yang serbat birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya berkerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Pada prinsipnya, hukum progresif

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 7.

bertolak pada dua komponen basis dalam hukum yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behaviour*).⁶⁸

Hukum progresif ditunjukkan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila. “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”⁶⁹

Persyaratan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensi, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut inilah esensi hukum progresif. Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai “Hukum yang *pro* rakyat dan hukum yang *pro* keadilan”. Pernyataan dan pemastian tersebut terlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan berkerja dan di jalankan. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 4.

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Cetakan 1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.⁷⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁷¹ Mediasi penal merupakan sebuah terobosan hukum yang mengedepankan *win – win solution* dengan itu akan tercapainya keadilan restoratif.

E. Teori Restoratif Justice

Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif (*Retributive Justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak yaitu keadilan Restoratif. Konsep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan susui

⁷⁰Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Menyejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, Semarang, hlm. 267-268.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 13

dengan kaidah di masyarakat setempat. Namun, masyarakat dan penegak hukum pada umumnya tidak begitu tertarik untuk melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.⁷²

Restorative Justice menurut Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah Suatu Proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.⁷³ Menurut Bagir Manan substansi *Restorative Justice* berisi prinsip-prinsip, sebagai berikut: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".⁷⁴

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Inti dari *Restoratif Justice* adalah Penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*⁷⁵

Mediasi penal menggunakan teori keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada

⁷² Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 38-39.

⁷³ Apung Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3No.III September 2004, hlm.19.

⁷⁴ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.

⁷⁵ Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm.121.

sekarang (Sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁷⁶

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelengunya oleh teks dokumen hukum. Sebab, bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia.

Konsekuensinya, fokus cara penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak pada teks undang-undang. Tujuan hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengahruskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.⁷⁷

Dengan demikian, ide *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan yang ada, ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya

⁷⁶Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) dalam Sistem Peradilan Pidana Teradu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Bandung, hlm. 596-597.

⁷⁷ Kuat Puji Prayitno, “*restorative justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (September 2012), hlm. 411.

penyelesaian perkara pidana di yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau sarana litigasi yaitu proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dipersidangan dan pelaksanaan hukuman permasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.⁷⁸

Penyelesaian perkara pidana melalui sarana non penal dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, artinya bahwa penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan pemeriksaan dipengadilan. Akan tetapi penyelesaian perkara tersebut masih dimungkinkan dalam tahapan penyidikan maupun penuntutan. Bahkan penyelesaian perkara tersebut dapat terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan di pengadilan atau pada tahap pelaksanaan hukuman.⁷⁹

Sebenarnya, cara penyelesaian melalui *restorative justice* sesuai sekali dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sesuai sekali dengan amanat pandangan hidup bangsa Indonesia. Hasil penyelesaian melalui cara ini dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat tercipta kondisi sosial seperti sediakala, yaitu sebelum terjadinya pidana. Dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban.⁸⁰

Strategi-strategi pendekatan restoratif, prakarsa dan keterlibatan masyarakat dapat dijadikan kerangka kerja, sehingga terlebih dahulu harus dipahami beberapa pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut :⁸¹

⁷⁸ Yoyok Ucu Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia), hlm. 97

⁷⁹*ibid*, 97

⁸⁰ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 41-42.

⁸¹*ibid*, hlm. 73-75.

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian
2. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
3. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan masyarakat
6. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing-masing keluarga.
7. Tujuan proses pemulihan adalah untuk penyelesaian konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan yang dimaksud merupakan *sine quanon* untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri

maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi.

8. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/ penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
9. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

Restorative justice sistem setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/ memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban, dan lingkungannya. Karakteristik model restorative justice menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu :⁸²

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.

⁸² Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017, Semarang. hlm. 57.


- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative

F. Teori Berkerjanya Hukum

Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya terdiri terhadap masalah efektifitas tatanan dalam masyarakat. Melihat efektifitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang pun didasarkan pada hukum tetapi, dari uraian di muka dapat diketahui bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terhadap satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman sebagai berikut:

Bagan 2.1

Teori Bekerjanya Hukum Chambliss dan Seidman



Kegiatan

Penerapan sanksi

Sumber :Sarjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Cetakan Ketujuh, Bandung:Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 20)

Bagan tersebut di atas menunjukkan adanya peranan dari kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Kedalam “kekuatan sosial” ini termasuk kompleks tatanan lain yang telah dibicarakan. Dari arah panah-panah tersebut, dapat diketahui, bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Kita lihat, bahwa tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya, yang dalam rangka pembicaraan kita tidak lain berargti kedua tatanan yang lain. Melihat permasalahan dalam gambaran sebagaimana diberikan oleh Chambliss dan Seidman tersebut, memberikan perspektif yang lebih baik kepada kita dalam memahami berkerjanya hukum dalam masyarakat.⁸³

⁸³ Sarjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Cetakan Ketujuh, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 20-21

BAB III

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI POLRES PATI**

A. Konsep Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut teori Von Savigny, “*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” atau artinya bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.⁸⁴ Dengan demikian kita tidak dapat membahas hukum tanpa mesnyinggung mengenai masyarakat. Maka dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) kesadaran serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sangatlah penting. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.⁸⁵

Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya. Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht*).⁸⁶

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁸⁷ Masing-masing unsur ini berjalan satu dengan yang lain secara berdampingan. Jika dalam penegakan hukum memerhatikan unsur kepastian hukum, maka unsur lainnya harus dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan adalah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berkompromi dengan proporsi perhatian yang seimbang dalam pelaksanaannya,

⁸⁴Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Mandar Maju 2007).hlm. 63

⁸⁵ Otje Salman S., *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah* (Refika Aditama 2010).hlm.28.

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 1

⁸⁷ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, *Jurist-Diction* Vol. 3 (4) 2020 1 hlm. 1154

walaupun tidak selalu mudah untuk mewujudkannya. Kaitannya dengan tujuan utama pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁸⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy atau strafrechtpolitiek*).⁸⁹ Politik hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.

Seiring berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum (*law reform*) sebagai wujud hukum yang bersifat dinamis. Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini terkesan 'kuno' dan tidak menanamkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat luas. Menurut Muladi, model asensus yang diterapkan oleh sistem hukum pidana Indonesia dianggap menimbulkan konflik baru dan tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus diganti dengan model konsensus. Dialog antara yang korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif. Sehingga, muncullah istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien dalam memberikan kemanfaatan.⁹⁰

⁸⁸*ibid.* hlm1154

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hlm. 54-55.

⁹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2002). hlm. 67

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (*formalitas*), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).⁹¹

Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, telah melahirkan keadilan Retributif (*Retributive Justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak yaitu keadilan Restoratif. Konsep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat. Namun, masyarakat dan penegak hukum pada umumnya tidak begitu tertarik untuk melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.⁹²

Restorative Justice menurut Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.⁹³ Menurut Bagir Manan substansi *Restorative Justice* berisi prinsip-prinsip, sebagai berikut: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2000). hlm.169-171

⁹² Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 38-39.

⁹³ Apung Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3No.III September 2004, hlm.19.

bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)".⁹⁴

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Inti dari *Restoratif Justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*⁹⁵

Mediasi penal menggunakan teori keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (Sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁹⁶

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelengunya oleh teks dokumen hukum. Sebab, bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia.

Konsekuensinya, fokus cara penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak pada teks undang-undang. Tujuan hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengahruskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan

⁹⁴Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.

⁹⁵Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm.121.

⁹⁶Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) dalam Sistem Peradilan Pidana Teradu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Bandung, hlm. 596-597.

pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.⁹⁷

Dengan demikian, ide *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan yang ada, ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya penyelesaian perkara pidana di yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau sarana litigasi yaitu proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dipersidangan dan pelaksanaan hukuman permasayarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.⁹⁸

Penyelesaian perkara pidana melalui sarana non penal dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, artinya bahwa penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan pemeriksaan dipengadilan. Akan tetapi penyelesaian perkara tersebut masih dimungkinkan dalam tahapan penyidikan maupun penununtutan. Bahkan penyelesaian perkara tersebut dapat terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan di pengadilan atau pada tahap pelaksanaan hukuman.⁹⁹

Sebenarnya, cara penyelesaian melalui *restorative justice* sesuai sekali dengan budaya dan ideologi Bangsa Indonesia, sesuai sekali dengan amanat pandangan hidup bangsa Indonesia. Hasil penyelesaian melalui cara ini dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradap bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat tercipta kondisi sosial seperti sediakala, yaitu sebelum terjadinya pidana. Dengan menempuh *restorative*

⁹⁷ Kwat Puji Prayitno, “*restorative justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (September 2012), hlm. 411.

⁹⁸ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia), hlm. 97

⁹⁹*ibid*, 97

justice tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban.¹⁰⁰

Strategi-strategi pendekatan restoratif, prakarsa dan keterlibatan masyarakat dapat dijadikan kerangka kerja, sehingga terlebih dahulu harus dipahami beberapa pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut :¹⁰¹

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian
2. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
3. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan masyarakat
6. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing-masing keluarga.
7. Tujuan proses pemulihan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. Prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan yang dimaksud merupakan *sine quanon* untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang

¹⁰⁰ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 41-42.

¹⁰¹ *ibid*, hlm. 73-75.

krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi

8. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/ penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut
9. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

Restorative justice sistem setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/ memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban, dan lingkungannya. Karakteristik model restorative justice menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu :¹⁰²

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.

¹⁰² Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017, Semarang. hlm. 57.

4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif

Urgensi mediasi penal untuk diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat dibutuhkan, karena:¹⁰³

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan dan
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Kasus Penganiayaan Di Polres Pati

Mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dalam praktiknya bisa diterapkan ditahap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Proses dimana korban (korban-korban) dan pelaku (pelaku-pelaku) berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, baik secara langsung

¹⁰³Ds. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta: Indie Publishing, 2011), hlm. 80.

(bertatap muka) maupun secara tidak langsung melalui pihak ketiga, menyanggupkan atau memungkinkan korban (korban- korban) mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaan mereka dan pelaku (pelaku-pelaku) untuk menerima dan bertindak berdasarkan tanggung jawab mereka.

Mediasi penal diterapkan dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana tertentu yang bisa dikategorikan untuk mengurangi penumpukan perkara pidana di tingkat Pengadilan (*judex facti*). Dalam pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Pati, belum ada dasar hukum pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Pati yang secara integral yang mengatur tentang mediasi penal.

Praktik Mediasi penal sering dilakukan dilapangan sebagai upaya terobosan hukum di Kepolisian dengan melihat, menimbang sisi keadilan bagi semua pihak. Keadilan tersebut berdasarkan *ground norm* (norma dasar) falsafah negara yaitu Pancasila khususnya Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Meskipun falsafah negara secara spesifik tidak menyatakan adanya ruang bagi mediasi penal, akan tetapi adanya essensi nilai - nilai keadilan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar mediasi penal.

Selain Pancasila Sila ke-5, keadilan sosial juga diatur di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, selain dari itu terdapat aturan lain dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Melihat penerapan mediasi penal di Polres Pati, secara tidak langsung penyidik Polres Pati telah menerapkan bunyi pasal tersebut melalui mediasi penal. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan mediasi penal di Polres, penyidik mendasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Adanya kesepakatan tersebut merupakan wujud perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat.

Pasal 7 Ayat (1) Huruf j KUHAP yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan

yang dihadapinya. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Bunyi Pasal 7 Ayat (1) Huruf j KUHAP juga dipertegas kembali dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selain itu terdapat ketentuan lain dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini sebenarnya juga dapat dijadikan acuan dalam penerapan mediasi penal, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai mediasi penal di Kepolisian. Setidaknya bunyi pasal tersebut memberi ruang bagi Kepolisian khususnya Polres Pati untuk melakukan mediasi penal untuk kepentingan umum berdasarkan kesepakatan pihak - pihak yang berperkara dan masyarakat.

Selain beberapa aturan diatas pelaksanaan mediasi penal pernah mengacu pada Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR) yang berisi sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak -pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang

mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 (selanjutnya Perkapolri) sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Perkapolri ini menerapkan bentuk pemolisian masyarakat (*community policing*) yang merupakan upaya Polri dalam mensinergikan komunikasi, partisipasi, otonomisasi, dan proaktif Polri dengan warga masyarakat melalui adanya kemitraan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR, dimana pada Pasal 14 Huruf f disebutkan ‘penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/ VII/2018 (selanjutnya SEKAP) yang mewujudkan adanya ide keadilan restoratif sebagai bentuk pemikiran penyelesaian perkara. Pemikiran keadilan restoratif dalam SEKAP ini mengadopsi konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA, yang mana dalam hal ini bukan serta merta berupa tindakan atau metode penghentian perkara secara damai, melainkan memiliki makna yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara melalui upaya yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat setempat serta memosisikan penyelidik/penyidik sebagai mediator. Hal yang perlu digarisbawahi dalam SEKAP ini, antara lain:

1. Materil, meliputi:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
 - b. Tidak berdampak konflik sosial.
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
 - d. Prinsip pembatas:

- 1) Pada pelaku
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan
 - b) Pelaku bukan residivis
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyelidikan dan
 - b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Formil, meliputi:
- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 - b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
 - c. Berita acara gambaran pihak beracara setelah dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif (*retoratif justice*)
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui dengan keadilan restoratif (*retoratif justice*).
 - e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan secara sukarela.
 - f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *retoratif justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Bentuk peraturan keadilan restoratif yang ada dalam SEKAP ini kemudian di adopsi dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Implementasi Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan (di Polres Pati)


Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat kedalam ranah publik. Pada mediasi penal ini yang dicapai bukan keadilan formal (*formal justice*) melalui sub sistem peradilan pidana

yang diatur dalam peraturan bersifat legal formal. Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas yang diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) “ atau “menang-kalah (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan keadilan formal melalui proses hukum (*law enforcement process*).¹⁰⁴

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan menggunakan mediasi penal untuk mencapai keadilan restoratif yang dilaksanakan di Polres Pati melalui beberapa tahap dalam penyelesaiannya. Mulai dari tahap bertemunya korban dan pelaku sampai dengan mediasi berhasil dengan dikeluarkannya surat pemberhentian penyelidikan. Implementasi penyelesaian mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati sebagai berikut:

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2015), hlm. 6

Bagan 3.1.
Implementasi Mediasi Penal di Polres Pati



Sumber wawancara (IPDA) Mujaid., S.H selaku kepala unit 1 Reserse dan Kriminal (RESKRIM) Polres Pati sebagai informan pada 5 Oktober 2020)

Berdasarkan bagan di atas, proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Pati, tahap pertama para pihak dalam hal ini mengajukan surat permohonan untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan menggunakan mediasi penal, Kapolres menerima surat permohonan menerima masukan dari penyidik yang menangani kasus penganiayaan yang diajukan ke kapolres, Kapolres tidak menyetujui penyelesaian menggunakan proses mediasi penal maka di lanjutkan menggunakan proses pidana pada umumnya di lanjutkan sampai ke pengadilan apabila Kapolres menyetujui menggunakan proses mediasi penal maka dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) ditambah dengan kepala desa, bhabinkamtibmas dan babinsa.¹⁰⁵

Pertemuan para pihak dilakukan di kantor polisi dipanggil semua pihak yang di sebutkan diatas. Pertemuan oleh semua pihak, ada dua dua kemungkinan yaitu tidak menghasilkan perdamaian (perkara diproses dengan menggunakan proses biasa sampai pengadilan) atau berhasil berdamai (diproses menggunakan mediasi penal), apabila ditemui hasil damai maka kedua belah pihak harus memenuhi syarat formil dan materil:

1. Materil, meliputi:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
 - b. Tidak berdampak konflik sosial.
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
 - d. Prinsip pembatas:
 - 1) Pada pelaku:

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Mujaid, S.H, M.H selaku kepala unit 1 Reserse dan Kriminal (RESKRIM) Polres Pati sebagai informan pada 5 Oktober 2020)

a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan

b) Pelaku bukan residivis.

2) Pada tindak pidana dalam proses:

a) Penyelidikan dan

b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

2. Formil, meliputi:

a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)

b. Surat pernyataan perdamaian (akte *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

c. Berita acara gambaran pihak beracara setelah dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif (*retoratif justice*)

d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui dengan keadilan restoratif (*retoratif justice*).

e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan secara sukarela.

f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *retoratif justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Pasal 12 Perkap No. 6 Tahun 2019 dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

1. Materil, meliputi:

a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.

b. Tidak berdampak konflik sosial.

c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

d. Prinsip pembatas:

1) Pada pelaku:

- a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) Pelaku bukan residivis
- 2) Pada tindak pidana dalam proses:
- a) Penyelidikan dan
 - b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

2. Formil, meliputi:

- a. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

Apabila syarat tersebut dipenuhi maka dilanjutkan gelar perkara Pasal (1) Angka 24 Perkap No. 6 Tahun 2019 Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara menurut Pasal 31 huruf dibagi menjadi 2 yaitu gelar perkara biasa dan khusus dalam hal perkara penganiayaan menggunakan mediasi penal menggunakan gelar perkara biasa, Gelar perkara biasa yang diterangkan dalam Pasal 32 Perkap No. 6 tahun 2019 yaitu :

1. Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan tindak pidana atau bukan
 - b. menetapkan Tersangka
 - c. penghentian penyidikan
 - d. pelimpahan perkara dan
 - e. pemecahan kendala penyidikan.
2. Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.

3. Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d, dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

Selanjutnya setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik diketahui atasan penyidik, jika tidak disetujui oleh Kapolres maka akan dilanjutkan dengan proses pidana biasa akan tetapi bila disetujui oleh Kapolres maka dilakukan pemberhentian perkara dengan terbitnya surat pemberhentian pengelidikan ditahap penyidikan dan surat pemberhentian perkara di tahap penyelidikan.

Perkara penganiayaan yang diselesaikan menggunakan mediasi penal dalam hal ini kasusnya pelapornya adalah saudari S binti S, berusia 28 tahun beragama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pati beliau ini adalah ibu dari G korban yang dianiaya oleh terlapor, dalam hal ini terlapor adalah saudara N, laki-laki beralamat di Kabupaten Pati. Karena merasa anaknya terluka karena dianiaya terlapor maka ibu korban melaporkan terlapor ke Polsek Winong.

Mediasi penal diawali dengan orang tua terlapor mendatangi pelapor untuk meminta maaf atas perbuatan terlapor kepada anak pelapor, pada intinya orang tua terlapor meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur kekeluargaan, Terlapor dalam hal ini menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan anak pelapor mengalami luka lebam.¹⁰⁶

Pelapor dalam menyetujui pencabutan perkara dengan berbagai pertimbangan yang pertama, luka yang dialami korban tidak terlalu parah (lebam) dalam hal ini sudah sembuh kedua, terlapor melalui keluarga terlapor mengaku apa yang dilakukannya salah dan meminta maaf ketiga, korban dan terlapor masih muda jika dilanjutkan dengan proses pengadilan ditakutkan timbul akibat dibelakang nanti keempat, terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.¹⁰⁷

Mediasi dalam kasus ini pelapor tidak meminta ganti rugi untuk pengoban luka dari anak pelapor, pelapor sudah merasa cukup ketika syarat-syarat diatas dipenuhi oleh terlapor. Keluarga terlapor berjanji akan memenuhi syarat-syarat yang

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan terlapor berinisial N , Kamis 10 Desember pukul 13. 00 WIB

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan pelapor berinisial S , Rabu, 14 oktober 2020, pukul 11. 30 Wib

diminta oleh pelapor sudah dipenuhi langkah selanjutnya pelapor, terlapor, korban dan keluarga terlapor datang ke kepolisian untuk melakukan pencabutan laporan.¹⁰⁸

Pencabutan pelaporan ini dilakukan karena telah tercapainya kesepakatan antara terlapor dan pelapor yang dalam hukum biasanya disebut mediasi penal atau retoratif justice yang diatur dalam perkap No. 8 tahun 2018 tentang retoratif justice dan pasal 12 perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Pasal 12 Perkap 6 tahun 2019 ada syarat materiel dan formil. Aiptu Sulistyono, S.H., melihat syarat materiel terpenuhi dalam kasus ini untuk dilakukan dengan mediasi penal, tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat justru masyarakat sekitar mendukung untuk menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan, selain itu ketika perkara ini diselesaikan melalui jalur kekeluargaan tidak menimbulkan konflik sosial justru dengan mediasi penal tidak menimbulkan konflik dibelakang antara kedua belah pihak maupun kedua belah desa, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dalam hal ini dengan datangnya pelapor, terlapor, korban dan keluarga terlapor ke Polsek Winong untuk melakukan pencabutan laporan.¹⁰⁹

Menurut AIPTU Sulistyono dalam kasus ini juga memenuhi prinsip terbatas yang ada dalam Pasal 12 Perkap 6 tahun 2019 yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam kasus ini luka yang dialami korban berupa lebam akan tetapi sudah sembuh terlapor tidak keberatan dengan hal tersebut ketika syarat-syarat sudah dipenuhi oleh terlapor. Terlapor juga bukanlah seorang residivis tindak pidana penganiayaan.

AIPTU Sulistyono juga memperlihatkan bukti surat kepada penulis, bahwa syarat formil telah terpenuhi, syarat formil dalam perkap Pasal (12) Perkap 6 tahun 2019 yaitu surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik,

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan pelapor berinisial S , Rabu, 14 oktober 2020, pukul 11. 30 Wib

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Sulistiyono, S.H, Selasa,13 Oktober 2020, pukul 09. 00 Wib

berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Selanjutnya polisi mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan atau SP2P.¹¹⁰

Terlepas dari perkara diatas AIPTU Sulistyono menerangkan ketika ada pelapor maupun terlapor yang belum berdamai diluar kepolisian, jika salah satu mengigikan penyelesaian secara mediasi penal dengan mengirimkan surat permohonan ke kepolisian, polisi tetap memfasilitasi itu fasilitasnya hanya dalam bentuk ruangan untuk mempertemukan para pihak yang berperkara untuk berunding.¹¹¹

Penyelesaian menggunakan mediasi penal tidak dapat dilakukan ketika tidak memenuhi syarat formil dan materil kendatipun para pihak sudah bersepakat berdamai berdamai diluar kepolisian. Kendatipun menurut informasi dari AIPTU Sulistyono belum ada perkara penganiayaan yang ingin menyelesaikan melalui mediasi penal tapi tidak memenuhi syarat materil maupun formil.¹¹²

Bedasarkan hal tersebut penulis menganalisis bahwa implementasi mediasi penal di Polres Pati:

1. Dalam implementasi mediasi penal di Polres Pati yang dilakukan di Polsek Winong telah mencapai perdamaian oleh kedua belah pihak yang dilakukan diluar kepolisian. Kemudian langkah selanjutnya dilakukanya pencabutan pelaporan karena sebelumnya korban melaporkan pelaku ke Polsek Winong.
2. Dalam perkara tersebut telah terpenuhinya syarat materil dan syarat formil Menurut Pasal (12) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. AIPTU Sulistyono menerangkan ketika ada pelapor maupun terlapor yang belum berdamai diluar kepolisian, jika salah satu mengigikan penyelesaian secara mediasi penal dengan mengirimkan surat permohonan ke kepolisian, polisi tetap memfasilitasi itu fasilitasnya hanya dalam bentuk ruangan untuk

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Sulistyono, S.H, Selasa,13 Oktober 2020, pukul 09. 00 Wib

¹¹¹ Hasil wawancara dengan AIPTU Sulistyono, S.H, Selasa,13 Oktober 2020, pukul 09. 00 Wib

¹¹² Hasil wawancara dengan AIPTU Sulistyono, S.H, Selasa,13 Oktober 2020, pukul 09. 00 Wib

mempertemukan para pihak yang berpekerka untuk berunding. Penulis menganalisa keterangan dari pihak kepolisian tersebut Dalam hal ini pihak kepolisian tidak ikut dalam proses mediasi untuk tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berpekerkara. Seharusnya dalam hal ini pihak kepolisianlah yang berperan menjadi seorang penengah atau seorang mediator dalam penyelesaian menggunakan mediasi penal untuk menengahi perkara tersebut untuk mencapai kesepakatan perdamaian kedua belah pihak.

4. Menurut Aiptu Sulistyono Penyelesaian menggunakan mediasi penal tidak dapat dilakukan ketika tidak memenuhi syarat formil dan materil kendatipun para pihak sudah bersepakat berdamai berdamai diluar kepolisian. Kosep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan susui dengan kaidah di masyarakat setempat. Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelengunya oleh teks dokumen hukum. sebab, bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia. Tujuan hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengahruskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.¹¹³ Menurut penulis Mediasi penal untuk mencapai keadilan restoratif adalah mediasi yang telah disepakati kedua belah pihak antara korban dan pelaku serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat kendatipun tidak terpenuhinya syarat materil misalkan pelaku adalah seorang residivis.

¹¹³ Kuart Puji Prayitno, “*restorative justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (September 2012), hlm. 411.

BAB IV

MERUMUSKAN MEDIASI PENAL YANG IDEAL DALAM MENCAPAI KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PATI

A. Konsep Keadilan Restoratif

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1997, yang mencoba membedakan 3 bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Menurut Eglash fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya merupakan prinsip restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pada pelaku.¹¹⁴

Marshall sebagaimana yang dikutip dari Antonyduff, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Tujuan dari keadilan restoratif menurut Van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka. M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang

¹¹⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 45

memberikan 2 pengertian keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan, kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitik beratkan kepada pemulihan dan bukan penghukuman.¹¹⁵

Paling tidak ada beberapa hal terkait konsep keadilan pemikiran keadilan restoratif. Pertama, ketika sebuah kejahatan terjadi kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga kena dampaknya. Kedua, proses restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggung jawaban dan pencegahan.

Ketiga, jika proses keadilan restoratif dimiliki oleh komunitas, maka anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat, memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas tersebut. Proses restoratif ini juga seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan para pihak yang mengalami kerugian, tetapi diharuskan untuk mementingkan kondisi sosial serta keamanan serta kedamaian dalam komunitasnya. Keempat, masih berkaitan dengan komunitas tersebut, melalui proses restoratif ini, komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan, serta menawarkan korban kesempatan untuk bertemu berhadapan dengan orang yang telah merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog denganya untuk

¹¹⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 45

memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak.

Keadilan restoratif dapat ditempuh dengan 5 pendekatan :¹¹⁶

1. Pendekatan pertama, *Court- based restitutive and reparative measures*. Berberapa reformasi awal pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban, telah melibatkan pelaku yang dituntut untuk memberikan restitusi keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari reparasi terhadap korban. Meskipun tidak memiliki banyak atribut terkait dengan pendekatan keadilan restoratif, namun reformasi tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan keadilan restoratif. *Court- based restitutive and reparative measures* dianjurkan oleh pendukung civilization thesis di Inggris menurut civilization thesis untuk memperbaiki perlakuan kasar yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, reformasi peradilan diperlukan, termasuk juga untuk mengatasi salah satu kelemahan utama dari sistem peradilan pidana konvensional, yakni kegagalan untuk melakukan ganti rugi yang memadai terhadap korban kejahatan.
2. Pendekatan kedua, *victim- offender mediation programmes* atau mediasi korban-pelaku merupakan pendekatan keadilan restoratif tertua. Pendekatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario, Canada yang dipengaruhi oleh gerakan kristian mennonite (*Cristian mennonite movement*) yang menitik beratkan nilai rekonsiliasi pribadi (*Personal reconciliation*) antara korban dan pelaku. Howard zehr yang juga merupakan seorang mennonite, banyak mempromosikan dan memperkenalkan praktek mediasi sebagai konsep keadilan restoratif. Sebagai bentuk keadilan restoratif tertua di Amerika Utara, *victim-offender mediation* terus menjadi bentuk praktek keadilan restoratif yang sering digunakan di Amerika. Adapun tujuan dari *victim-offender mediation* : Pertama, mendukung proses pemulihan dengan cara memberikan korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku dan membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran

¹¹⁶*ibid*, hlm. 46.

yang telah dilakukan oleh pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka untuk mendengarkan penjelasan korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai akibat tindakan pelanggaran pelaku dan memberikan pelaku kesempatan untuk membicarakan bagaimana cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukannya. ketiga, memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memperdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak. keempat, mengimbangi antara kepentingan publik (yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana biasa), dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan. kelima, memungkinkan para pihak agar dapat menyetujui jalan keluar dari pelanggaran yang telah terjadi.

3. Pendekatan ketiga, *restorative conferencing initiatives*. Istilah "conferencing" atau *comferensi* diaplikasikan dalam bentuk ketiga pendekatan keadilan restorative. Dalam beberapa literatur, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seluruh proses dari keadilan restoratif. lebih lanjut lagi istilah *conferencing* ini terdiri dari dua prinsip model : Pertama, *famili grub conference* yang berasal dari Selandia Baru. Model ini terinspirasi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam faktor *Chlidren, young, persons and cheir families act 1989*. Salah satu faktor terpenting adalah adanya penurunan pada kriminal *justice and famili welfare system* dalam hal perlakuan terhadap pelanggar atau offender dibawah umur, khususnya di komunitas mauri dan juga di kepulauan pasifik polynesian. Kedua, *police-led comunity conferencing* yaitu konferensi yang dilakukan oleh polisi dengan masyarakat yang menerima dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Masih berkaitan dengan pendekatan *restorative conferencing initiatives*, *mc cold* membedakan menjadi 2 macam bentuk. Pertama, *cilwelfar conferencing* yang dilakukan untuk memberikan respon terhadap kasus tertentu seperti penganiayaan anak atau penelantaran dalam keluarga. Tujuan dari *cilwelfar conferencing* terletak pada pencegahan di masa depan dan bukan pada kerugian yang ada di masa lampau. *Cilwelfar conferencing* digunakan dalam

kasus-kasus kekerasan dalam keluarga. Kedua, *youth justice conferencing*. Bentuk kedua ini iplikasikan pada pelaku yang sudah dewasa.

4. Pendekatan keempat, *community reparation boards and citizens panel*. Panel warga (*Citizens panel*) dan dewan masyarakat (*Community boards*) memiliki sejarah yang mendahului gerakan keadilan restoratif. Beberapa institusi ini dipekenalkan dinegara-negara bagian Amerika pada tahun 1920 an dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang-orang muda atas pelanggaran ringan. Alternatif lain yang juga memberikan konteks berbeda adalah *children's hearing system* di skotlandia yang berbasis keselamatan bagi pelaku di bawah umur. Panel disini terdiri dari orang-orang yang berasal dari komunitas setempat dan mereka yang ditugaskan untuk memutuskan bagaimana menangani anak-anak yang melanggar hukum dan mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sebagai alternatif dari pengambilan keputusan pengadilan.
5. Pendekatan kelima, *healing and sentencing circles*. Pendekatan ini sering digunakan masyarakat asli Canada. Secara filosofis *healing* bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak secara langsung dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menegaskan nilai-nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang mereka yang telah melanggar nilai tersebut.

Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif (*Retributive Justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pidanaaan dan pemenjaraan. Maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak yaitu keadilan Restoratif. Konsep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat.

Mediasi penal menggunakan teori keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru

dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (Sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹¹⁷

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelenggunya oleh teks dokumen hukum. Sebab, bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia.

Konsekuensinya, fokus cara penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak pada teks undang-undang. Tujuan hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengahruskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.¹¹⁸

Dengan demikian, ide *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan

¹¹⁷Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) dalam Sistem Peradilan Pidana Teradu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Bandung, hlm. 596-597.

¹¹⁸ Kwat Puji Prayitno, “*restorative justice* untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (September 2012), hlm. 411.

dengan sistem peradilan yang ada, ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Artinya penyelesaian perkara pidana di yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau sarana litigasi yaitu proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dipersidangan dan pelaksanaan hukuman permasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.¹¹⁹

Penyelesaian perkara pidana melalui sarana non penal dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, artinya bahwa penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan pemeriksaan dipengadilan. Akan tetapi penyelesaian perkara tersebut masih dimungkinkan dalam tahapan penyidikan maupun penununtutan. Bahkan penyelesaian perkara tersebut dapat terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan di pengadilan atau pada tahap pelaksanaan hukuman.¹²⁰

Sebenarnya, cara penyelesaian melalui *restorative justice* sesuai sekali dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sesuai sekali dengan amanat pandangan hidup bangsa Indonesia. Hasil penyelesaian melalui cara ini dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat tercipta kondisi sosial seperti sediakala, yaitu sebelum terjadinya pidana. Dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban.¹²¹

Dalam Kosteks hukum pidana Indonesia, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif juga sudah dikenal, khususnya dalam pranata delik ada (hukum pidana dan perdata adat). Bila dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan di atas,

¹¹⁹ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), hlm. 97

¹²⁰*ibid*, 97

¹²¹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 41-42.

pendekatan yang seiring kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia *community reparation boards and citizens panel*.

Sebagai misal, di daerah Jawa dikenal lembaga Rembug Desa yang bertujuan untuk menyelesaikan delik-delik adat yang terjadi dalam masyarakat. Di sini, pelaku, korban dan masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik dalam delik adat yang telah terjadi. Tentunya penyelesaian tersebut memperhatikan dampak pelanggaran terhadap korban dan kemampuan dari pelaku untuk melakukan restorasi terhadap korban. Lembaga sejenis rembug desa juga terdapat di Minang Kabau, Sumatra Barat yang dikenal dengan lembaga kerapatan adat nagari.

Dalam melaksanakan mediasi penal yang ada di Indonesia untuk tercapainya keadilan restoratif terdapat beberapa payung hukum yang ada Pasal 7 Ayat (1) Huruf j KUHAP yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Bunyi Pasal 7 Ayat (1) Huruf j KUHAP juga dipertegas kembali dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (l) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selain itu terdapat ketentuan lain dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini sebenarnya juga dapat dijadikan acuan dalam penerapan mediasi penal, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai mediasi penal di Kepolisian. Setidaknya bunyi pasal tersebut memberi ruang bagi Kepolisian khususnya Polres Pati untuk

melakukan mediasi penal untuk kepentingan umum berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat.

Selain beberapa aturan diatas pelaksanaan mediasi penal pernah mengacu pada Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/ VII/2018 (selanjutnya SEKAP) yang mewujudkan adanya ide keadilan restoratif sebagai bentuk pemikiran penyelesaian perkara. Pemikiran keadilan restoratif dalam SEKAP ini mengadopsi konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA, yang mana dalam hal ini bukan serta merta berupa tindakan atau metode penghentian perkara secara damai, melainkan memiliki makna yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara melalui upaya yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat setempat serta memposisikan penyelidik/penyidik sebagai mediator. Hal yang perlu digarisbawahi dalam SEKAP ini, antara lain:

1. Materil, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

d. Prinsip pembatas:

1) Pada pelaku:

- a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld dalam bentuk kesengajaan dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan
- b) Pelaku bukan residivis.

2) Pada tindak pidana dalam proses:

- a) Penyelidikan dan

b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

2. Formil, meliputi:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
- c. Berita acara gambaran pihak beracara setelah dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*)
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*).
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan secara sukarela.
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restoratif justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Bentuk peraturan keadilan restoratif yang ada dalam SEKAP ini kemudian di adopsi dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan aturan hukum tersebut sehingga pihak kepolisian mempunyai dasar hukum untuk melakukan mediasi penal untuk mencapai keadilan restoratif.

Perkara penganiayaan yang diselesaikan menggunakan mediasi penal dalam hal ini kasusnya pelapornya adalah saudari S binti S, berusia 28 tahun beragama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pati beliau ini adalah ibu dari G korban yang dianiaya oleh terlapor, dalam hal ini terlapor adalah saudara N, laki-laki beralamat di Kabupaten Pati. Karena merasa anaknya terluka karena dianiaya terlapor maka ibu korban melaporkan terlapor ke Polsek Winong.

Mediasi penal diawali dengan orang tua terlapor mendatangi terlapor untuk meminta maaf atas perbuatan terlapor kepada anak terlapor, pada intinya orang tua terlapor meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini

melalui jalur kekeluargaan. Terlapor dalam hal ini menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan anak pelapor mengalami luka lebam.¹²²

Pelapor dalam menyetujui pencabutan perkara dengan berbagai pertimbangan yang pertama, luka yang dialami korban tidak terlalu parah (lebam) dalam hal ini sudah sembuh kedua, terlapor melalui keluarga terlapor mengaku apa yang dilakukannya salah dan meminta maaf ketiga, korban dan terlapor masih muda jika dilanjutkan dengan proses pengadilan ditakutkan timbul akibat dibelakang nanti keempat, terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.¹²³

Mediasi dalam kasus ini pelapor tidak meminta ganti rugi untuk pengoban luka dari anak pelapor, pelapor sudah merasa cukup ketika syarat-syarat diatas dipenuhi oleh terlapor. Keluarga terlapor berjanji akan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh pelapor sudah dipenuhi langkah selanjutnya pelapor, terlapor, korban dan keluarga terlapor datang ke kepolisian untuk melakukan pencabutan laporan.¹²⁴

Pencabutan pelaporan ini dilakukan karena telah tercapainya kesepakatan antara terlapor dan pelapor yang dalam hukum biasanya disebut mediasi penal atau retoratif justice yang diatur dalam Perkap No. 8 tahun 2018 tentang retoratif justice dan Pasal (12) perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Pasal (12) Perkap 6 tahun 2019 ada syarat materiel dan formil. AIPTU Sulistiyono, S.H., melihat syarat materiel terpenuhi dalam kasus ini untuk dilakukan dengan mediasi penal, tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat justru masyarakat sekitar mendukung untuk menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan, selain itu ketika perkara ini diselesaikan melalui jalur kekeluargaan tidak menimbulkan konflik sosial justru dengan mediasi penal tidak menimbulkan konflik dibelakang antara kedua belah pihak maupun kedua belah desa, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan

¹²² Hasil wawancara dengan terlapor berinisial N , Kamis 10 Desember pukul 13.00 WIB

¹²³ Hasil wawancara dengan pelapor berinisial S , Rabu, 14 oktober 2020, pukul 11. 30 Wib

¹²⁴ Hasil wawancara dengan pelapor berinisial S , Rabu, 14 oktober 2020, pukul 11. 30 Wib

melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dalam hal ini dengan datangnya pelapor, terlapor, korban dan keluarga terlapor ke Polsek Winong untuk melakukan pencabutan laporan.¹²⁵

Menurut AIPTU Sulistiyono, S.H. dalam kasus ini juga memenuhi prinsip terbatas yang ada dalam Pasal 12 Perkap 6 tahun 2019 yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam kasus ini luka yang dialami korban berupa lebam akan tetapi sudah sembuh terlapor tidak keberatan dengan hal tersebut ketika syarat-syarat sudah dipenuhi oleh terlapor. Terlapor juga bukanlah seorang residivistindak pidana penganiayaan.

AIPTU Sulistiyono, S.H. juga memperlihatkan bukti surat kepada penulis, bahwa syarat formil telah terpenuhi, syarat formil dalam perkap Pasal 12 Perkap 6 tahun 2019 yaitu surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik, berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Selanjutnya polisi mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan atau SP2P.¹²⁶

Terlepas dari perkara diatas AIPTU Sulistiyono, S.H. menerangkan ketika ada pelapor maupun terlapor yang belum berdamai diluar kepolisian, jika salah satu mengigikan penyelesaian secara mediasi penal dengan mengirimkan surat permohonan ke kepolisian, polisi tetap memfasilitasi itu fasilitasnya hanya dalam bentuk ruangan untuk mempertemukan para pihak

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulistiyono, S.H, Selasa,13 Oktober 2020, pukul 09. 00 Wib

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulistiyono, S.H, Selasa,13 Oktober 2020, pukul 09. 00 Wib

yang berpekara untuk berunding.¹²⁷ Dalam hal ini pihak kepolisian tidak ikut campur ditakutkan dipresepikan membela salah satu pihak terlepas dari itu pihak kepolisian dalam hal ini penyidik maupun penyelidik tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang mediator karena tidak mempunyai sertifikasi mediator.

Penyelesaian menggunakan mediasi penal tidak dapat dilakukan ketika tidak memenuhi syarat formil dan materil kendatipun para pihak sudah bersepakat berdamai berdamai diluar kepolisian. Kendatipun menurut informasi dari AIPTU Sulistyio belum ada perkara penganiayaan yang ingin menyelesaikan melalui mediasi penal tapi tidak memenuhi syarat materil maupun formil.¹²⁸

B. Konsep Mediasi Penal yang Ideal dalam Mencapai Keadilan Restoratif

Hukum pidana merupakan bagian dari seluruh lapangan hukum maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹²⁹ Sedangkan tujuan dari hukum pidana ada 3 yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teorur relatif mencari dasar pemedanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dantujuan pidana untuk mencegah kejahatan, Sedangkan teori gabungan bertujuan untuk menggabungkan teori absolut dan teori relatif, yang dapat diartikan dengan penjatuhan sanksi pidana merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah pelaku lakukan, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga dapat kembali ke masyarakat.¹³⁰

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulistyiono, S.H, Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 09.00 Wib

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulistyiono, S.H, Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 09.00 Wib

¹²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas hukum UNDIP Semarang, 2009). hlm. 18.

¹³⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka), hlm. 39.

Untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat dan memperbaiki keadaan korban dibutuhkanlah sebuah pendekatan keadilan yaitu keadilan restoratif. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) bukanlah konsep yang baru dalam dunia hukum di Indonesia. Eksistensinya bahkan sama dengan hukum pidana itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana, sehingga pendekatan melalui *restorative justice* ditempatkan sebagai mekanisme utama dalam penanganan perkara pidana. *Restorative justice* dipahami bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹³¹

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa tanggungjawab pelaku kepada korban. Bentuk sanksi tersebut bersifat memulihkan dan menjauhkan dari bentuk pemenjaraan. Bentuk sanksi haruslah berasal dari kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat kembalinya pelaku kepada masyarakat. Menurut Marc Levin pendekatan yang dahulu dinyatakan sebagai pendekatan yang kuno dan usang kini menjadi sebagai pendekatan yang progresif.¹³²

Strategi-strategi pendekatan restoratif, prakarsa dan keterlibatan masyarakat dapat dijadikan kerangka kerja, sehingga terlebih dahulu harus dipahami beberapa pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut :¹³³

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian

¹³¹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2015), hlm. 64.

¹³² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 255-256

¹³³*ibid*, hlm. 73-75.

2. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
3. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.
4. tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan masyarakat
6. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing-masing keluarga.
7. Tujuan proses pemulihan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. Prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan yang dimaksud merupakan *sine quanon* untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan

kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi

8. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/ penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut
9. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

Pendekatan restoratif juga memiliki dampak positif yang akandidapat apabila diterapkan pada proses peradilan pidana :

1. Memberikan alternatif-alternatif penanganan terhadap tindak pidana dengan memberikan ruang bagi tercapainya suatu *out of court settlement* dalam lingkup bidang hukumpidana.
2. Dapat meniadakan proses penuntutan dan persidangan yang memakan waktu yang panjang, tunggakan perkara hingga menghemat biaya perkara.
3. Dapat menghindarkan penjatuhan sanksi hukuman penjara yang sudah tidak lagi relevan untuk masa kini, karena pemenjaraan lebih cenderung memberikan ruang belajar pelaku lebih jahatlagi
4. Dapat menghindari *over capacity* yang sebagaimana terjadi padabelakangan ini
5. Dapat menghemat anggaran keuangan negara agar digunakan untuk hal lebih pentinglagi.

Bedasarkan hal tersebut penulis menganalisa implemenasi mediasi penal di Polres Pati:

1. Dalam implementasi mediasi penal di Polres Pati yang di lakukan di Polsek Winong telah mencapai perdamaian oleh kedua belah pihak yang dilakukan diluar kepolisian. Kemudian langkah selanjutnya dilakukanya

pencabutan pelaporan karena sebelumnya korban melaporkan pelaku ke Polsek Winong.

2. Dalam perkara tersebut telah terpenuhinya syarat materil dan syarat formil Menurut Pasal (12) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. AIPTU Sulistyono menerangkan ketika ada pelapor maupun terlapor yang belum berdamai diluar kepolisian, jika salah satu mengigikan penyelesaian secara mediasi penal dengan mengirimkan surat permohonan ke kepolisian, polisi tetap memfasilitasi itu fasilitasnya hanya dalam bentuk ruangan untuk mempertemukan para pihak yang berpekerka untuk berunding. Penulis menganalisa keterangan dari pihak kepolisian tersebut Dalam hal ini pihak kepolisian tidak ikut dalam proses mediasi untuk tercapinya kesepakatan antara para pihak yang berpekerkara. Seharusnya dalam hal ini pihak kepolisianlah yang berperan menjadi seorang penengah atau seorang mediator dalam penyelesaian menggunakan mediasi penal untuk menengahi perkara tersebut untuk mencapai kesepakatan perdamaian kedua belah pihak.
4. Menurut Aiptu Sulistyono Penyelesaian menggunakan mediasi penal tidak dapat dilakukan ketika tidak memenuhi syarat formil dan materil kendatipun para pihak sudah bersepakat berdamai berdamai diluar kepolisian. Kosep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan susui dengan kaidah di masyarakat setempat. Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelengunya oleh teks dokumen hukum. sebab, bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia. Tujuan hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Keadilan dalam

restorative justice mengahruskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.¹³⁴ Menurut penulis Mediasi penal untuk mencapai keadilan restoratif adalah mediasi yang telah disepakati kedua belah pihak antara korban dan pelaku serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat kendatipun tidak terpenuhinya syarat materil misalkan pelaku adalah seorang residivis.

Dalam pembahasan sebelumnya, kepolisian menjelaskan bahwa penyelesaian menggunakan mediasi penal untuk mencapai keadilan restoratif hanya dapat dilakukan ketika memenuhi syarat formil dan materil dalam dalam Pasal 12 Perkap 6.Tahun 2019. Kendatipun para pihak sudah berdamai diluar kepolisian akan tetapi ketika tidak memenuhi Pasal 12 Perkap 6. Tahun 2019 yang ada maka tidak dapat dilakukan penyelesaian megunakan mediasi penal.

Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*accordingg to the letter*) melaikan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani jalan lain guna mensejahterakan rakyat. hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.¹³⁵

Hukum progresif ditunjukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan

¹³⁴ Kwat Puji Prayitno, “*restorative justice* untuk peradilan di Indonesia (*Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*)”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (September 2012), hlm. 411.

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 7.

hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melaikan suatu istitusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk di implementasikan dalam tataran agenda akademia dan agenda aksi. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila. “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”¹³⁶

Persyaratan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuanya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensi, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut inilah eseni hukum progresif. Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai “ Hukum yang *pro* rakyat dan hukum yang *pro* keadilan. Pernyataan dan pemastian tersebut terlanjut samapi kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan berkerja dan di jalankan. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama.

¹³⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Cetakan 1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.¹³⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹³⁸ Mediasi penal merupakan sebuah terobosan hukum yang mengedepankan *win-win solution* dengan itu akan tercapainya keadilan restoratif.

Dalam hubungan ini, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengenalkan konsep diskresi kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 18 Undang-undang kepolisian tersebut. Penggunaan pasal dimaksud membuka celah-celah pintu masuknya proses pidana berdasarkan konsep keadilan restoratif, karena kesempatan yang disediakan bagi aparat kepolisian adalah tindakan yang keluar dari jalur resmi, akan tetapi tidak melanggar undang-undang. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan tugas-tugas kepolisian masih banyak aparat kepolisian yang tidak percaya diri untuk menggunakan diskresi yang diperbolehkan tersebut. Pasal 18 Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakomodasi tindakan diskresi, berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

¹³⁷Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Menyejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, Semarang, hlm. 267-268.

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 13

bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan” bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak lain adalah” suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakanya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (Penjelasan resmi atas pasal 18 Ayat 1 diatas) implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum Polri demi mewujudkan keadilan substantif .

Namun karena lemahnya pengenalan beberapa aparat kepolisian atas wewenangnya untuk menerapkan diskresi kepolisian yang secara normatif dimungkinkan oleh Pasal 18 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia terebu, justru kerap mengabaikan kemungkinan yang legal tersebut, karena khawatir aparat yang bersangkutan dianggap sudah menempuh jalan yang tidak sah. Keenganan anggota Polri semacam itu juga dihantui kekawatiran akan penilaian negatif dari masyarakat, yakni pemilihan langkah melakukan diskresi kepolisian hanyalah sebagai kiat akal-akalan polisi demi mendapatkan manfaat materi dari pihak pelapor atau pengadu atau pihak korban.¹³⁹

Antara tindakan diskresi dengan proses restoratif justice memiliki keterkaitan erat. Oleh karena itu, memberi penguatan anggota Polri terhadap konsep restoratif justice perlu disertai dengan penguatan paham atas konsep diskresi kepolisian. Secara sederhana, memahami konsep diskresi kepolisian adalah mengetahui bahwa kewenangan anggota Polri untuk memilih keputusan dan berbagai tindakan dalam mengakhiri

¹³⁹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 22.

perkara pidana yang di tangannya demi kepentingan umum yang didasarkan pada hukum dan atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Sedangkan restorative justice, secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang memposisikan korban pada titik pusat dalam mengakhiri perkara pidana melalui diversi, guna menghindarkan pelaku kejahatan dari peramparan kemerdekaannya, akan tetapi tidak terlepas dari kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban.¹⁴⁰

Kalangan Polri sendiri belum mengariskan standar yang jelas bagaimana merealisasikan tindakan diskresi kepolisian dalam konteks peradilan restoratif, sehingga akan tercipta kesamaan persepsi dan kesamaan tindakan diantara pada penyidik Polri. Standart dimaksud merupakan kebutuhan utama untuk menegaskan keyakinanya, bahwa dengan menerapkan diskresinya sewaktu melakukan penyidikan pelaku pidana tidak akan dituding sudah mengambil langkah yang menyinggung dari asas legalitas.¹⁴¹

Prinsipnya, hal ini sudah diungkapkan terdahulu, pengakhiran suatu perkara pidana melalui proses keadilan restoratif, tidak bertolak belakang dengan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Hasilnya dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab buat semua pihak, sehingga kondisi sosial yang menjadi rusak dapat dipulihkan kembali ke keadaan sedia kala.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa, mediasi penal yang ideal untuk mencapai keadilan restoratif yaitu:

1. Keadilan dalam *restorative justice* mengahruskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam

¹⁴⁰*ibid.* hlm. 22.

¹⁴¹*ibid.* hlm. 23.

rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Maka mediasi yang ideal adalah mediasi penal yang penyelesaiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku.

2. Salah satu tujuan dari mediasi penal adalah hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Setelah tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku tentunya karena hukum pidana adalah hukum publik, maka penyelesaian pidana dengan mediasi penal yang ideal haruslah tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Dalam penyelesaian mediasi penal untuk mencapai keadilan restoratif diatur dalam Pasal 12 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ada syarat materil maupun formil. Dalam syarat materil ada frasa pelaku bukan residivis, dalam hal ini ketika mengikuti syarat tersebut maka tidak bisa dilakukan mediasi penal kendatipun sudah tercapai kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penulis mediasi yang ideal adalah mediasi penal yang penyelesaiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku kendatipun tidak terpenuhinya syarat materil dalam 12 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.
4. Ketika para pihak sudah menyepakati penyelesaian perkara pidana menggunakan mediasi penal untuk mencapai keadilan restoratif dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat kendatipun tidak terpenuhinya syarat materil dalam 12 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, seharusnya menurut penulis polisi dapat melihat kepentingan yang lebih luas untuk tetap bisa melaksanakan mediasi penal dengan dasar Pasal 18 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah penulis sampaikan pada Bab I-IV, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi mediasi penal di Polres Pati yang dilakukan di Polsek Winong telah mencapai perdamaian oleh kedua belah pihak yang dilakukan diluar kepolisian. Dalam perkara tersebut telah terpenuhinya syarat materil dan syarat formil Menurut Pasal (12) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi penal di Polres Pati hanya dapat dilaksanakan ketika terpenuhinya Pasal (12) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi penal di Polres Pati tidak melibatkan polisi sebagai penengah maupun mediator polisi hanya bersifat pasif dan hanya menyediakan tempat untuk mediasi jika ada permintaan oleh para pihak.
2. Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Maka mediasi yang ideal adalah mediasi penal yang penyelesaiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku selain itu tidak menimbulkan masalah di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yang bersangkutan agar memahami penyelesaian mediasi pada tindak pidana, khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan. Karena proses mediasi merupakan proses hukum yang menghasilkan *Win-*

2. *Win Solution* yang berarti solusi yang menguntungkan bagi para pihak khususnya korban, pelaku tindak pidana maupun masyarakat.
3. Kepada lembaga legislatif yang saat ini sedang merevisi KUHP, agar memasukan proses Mediasi Penal di setiap tahapan pemeriksaan perkara sebagai sarana untuk mencari keadilan untuk korban, pelaku dan juga masyarakat. Apabila Mediasi Penal ini memiliki payung hukum yang jelas, maka akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dari para aparat yang memiliki wewenang pada proses peradilan pidana diIndonesia.
4. Kepada kepolisian agar menitikberatkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mediasi penal meskipun tidak populer akan tetapi menghasilkan *Win-Win Solution*. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI mengenalkan konsep diskresi kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 18 Undang-undang kepolisian tersebut. Penggunaan pasal dimaksud membuka celah-celah pintu masuknya proses pidana berdasarkan konsep keadilan restoratif, karena kesempatan yang disediakan bagi aparat kepolisian adalah tindakan yang keluar dari jalur resmi, namun tidak melanggar undang-undang. Akan tetapi, dalam praktik melaksanakan tugas-tugas kepolisian masih banyak aparat kepolisian yang tidak percaya diri untuk menggunakan diskresi yang diperbolehkan tersebut. Kepada kepala kepolisian untuk memberikan pelatihan mediator kepada penyidik agar ketika menangani kasus penganiayaan bukan hanya pasif tapi dapat berperan menjadi mediator yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Ke-4*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, jogjakarta: RinekaCipta
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cetakan ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi.Ds. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hiariej. Eddy O. S. 2015. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Fajar, Mukti dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani Publishing
- Makaraao, Mohammad Taufik & Suhasil. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Cetakan ke-2, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mangopol, Udang. 2012. *Penerapan Restorastive Justice dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Unisba.
- Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Cetakakan ke-1, Jakarta: Visimedia.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- MD, Mahfud. 2017. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Depok: Rajawali Press.
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI
- Marpaung , Leden. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Masyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Teradap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia
- Moleong, Lexi J.1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Centakan 1, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni
- Purba, jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorastive Justice*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius
- Raharjo. Satjipto.2012. *Ilmu Hukum*, Cetakan keVII, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali
- Salman S, Otje. 2010. *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*, Refika Aditama
- Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Reflika Aditama.
- Sabarguna, Boy S. 2006. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI-Prees.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramdeia Pustaka Utama
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Sugtopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.
- Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Sutanto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-4, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suteki & Galang Taufan. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, Cetakan ke-2, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyono. Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto. 2005. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang Justitia
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Yusuf, Anas. 2016. *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan substantif*, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Jurnal

- Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No 2 Juli 2012.
- Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017*, Semarang. hlm. 57.
- Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, Volume XIII No.2, Juni 2014.
- Aan Prabowo Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, *Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2*, 2013.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE) dalam Sistem Peradilan Pidana Teradu di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Bandung, hlm.596-597.
- Kuat Puji Prayitno, “*restorative justice* untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 (September 2012), hlm. 411.
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Menyejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014*.
- Muhammad Haidir Syah Putra. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018. Tidak dipublikasikan.
- Muhamad Asry Nusril Fikri, *Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restoratif Justice*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2017. Tidak dipublikasikan.
- Denny Pratama Fitriyanto, *Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice*, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2017. Tidak dipublikasikan.
- Susianti, *Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017. Tidak dipublikasikan

Al-Quran dan Peraturan hukum

Al- Quran Surat Al-Baqarah ayat 178.

Undang-undang Dasar Negara Reppublik Indonesia 1945.

Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

Pasal 3 Surat Edaran Kapolri No. 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Pasal 12 Keputusan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana

Narasumber Wawancara

1. Aipda Mujaid, S.H, S.H selaku kepala unit 1 Reserse dan Kriminal (RESKRIM) Polres Pati sebagai informan pada 5 Oktober 2020)
2. dengan Aipda Sulistyono, S.H, Selasa,13 Oktober 2020, pukul 09. 00 Wib
3. Hasil wawancara dengan terlapor berinisial N , Kamis 10 Desember pukul 13. 00 WIB
4. Hasil wawancara dengan pelapor berinisial S , Rabu, 14 oktober 2020, pukul 11. 30 Wib

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan kepada:

A. Pertanyaan Pelapor dan Terlapor

1. Apa yang melatar belakangi saudara melakukan mediasi dalam perkara ini?
2. Siapa yang berinisiatif menyelesaikan perkara dengan mediasi penal?
3. Mengapa lebih memilih penyelesaian menggunakan mediasi penal ketimbang dengan peradilan?
4. Bagaimana proses mediasi penal dalam perkara saudara?
5. Dimana dilakukannya media penal dalam perkara saudara?
6. Siapa yang menjadi mediator dalam perkara saudara?
7. Bagaimana peranan mediator dalam melakukan mediasi penal?
8. Apakah mediasi penal yang saudara lakukan langsung berhasil atau beberapa kali melakukan mediasi?
9. Apa faktor yang menyebabkan mediasi penal dalam perkara saudara berhasil?
10. Apakah hasil dari mediasi penal ini adil bagi saudara? kenapa?

B. Aiptu Sulistiyono, S.H

1. Apa dasar dilakukannya mediasi penal dalam perkara LP/B/304/V/2020/JTG/Res PT/ Sek Winong?
2. Apa dasar hukum mediasi penal yang di gunakan dalam perkara LP/B/304/V/2020/JTG/Res PT/ Sek Winong?
3. Apa syarat dapat dilakukannya mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati ?
4. Jika ada salah satu syarat tidak dilengkapi,apakah tetap bisa dilakukan mediasi penal ?
5. Siapa yang menjadi mediator dalam kasus dalam perkara LP/B/304/V/2020/JTG/Res PT/ Sek Winong?
6. Bagaimana proses ketika syarat mediasi penal tidak dipenuhi oleh para pihak?
7. Bagaimana tahapan mediasi penal tindak pidana penganiayaan dalam perkara LP/B/304/V/2020/JTG/Res PT/ Sek Winong?

8. Apa hasil dari mediasi penal dalam perkara LP/B/304/V/2020/JTG/Res PT/ Sek Winong?

C. IPDA Mujahid, S.H., M. H. (kanit 1 Reskrim Polres Pati)

1. Apa dasar dilakukanya mediasi penal di Polres Pati ?
2. Apa dasar hukum mediasi penal yang di gunakan di Polres Pati ?
3. Apa syarat dapat dilakukanya mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati ?
4. Jika ada salah satu syarat tidak dilengkapi,apakah tetap bisa dilakukan mediasi penal ?
5. Bagaimana proses ketika syarat mediasi penal tidak dipenuhi oleh para pihak?
6. Bagaimana tahapan mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polres Pati?
7. Apa hasil dari mediasi penal ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Yudy Hari Pratama
Tempat, tanggal lahir : Pati, 21 oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat rumah : Ds Pantirejo RT 02/01 Kec. Gabus Kab. Pati
Alamat kos : jl. Margosoyo 2 Kec. Ngaliyan Kota Semarang
No.Telepon : 085236746900
Email : yudypratama98@gmail. Com
Motto : Menang tidak terbang Kalah tidak patah

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Tahun 2004 -2010 SDN Plosomalang 02
 - b. Tahun 2010- 2013 SMP N 1 Margorejo pati
 - c. Tahun 2013- 2016 SPMA H. Moenadi Ungaran
 - d. 2017 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. pendidikan non Formal
 - a. TPQ Sirajut Tholibin

C. Pengalaman Kerja, PPL danMagang

1. Grab Indonesia
2. Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah
3. Pt Bisi Internasional Tbk.
4. Tempat Produksi Torakur

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Bimbingan Olahraga Fakultas Syariah
3. Lembaga Riset dan Debat
4. Sinau Bareng

E. Hobby

1. Bola Voli

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang,15 Desember 2020



Yudy Hari Pratama